



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 164 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL  
DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA DAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman tata cara pembayaran sertifikasi halal yang teratur, tertib, dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha dan Sertifikasi Halal Reguler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
  6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA DAN SERTIFIKASI HALAL REGULER.

KESATU : Menetapkan pedoman Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha dan Sertifikasi Halal Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha dan Sertifikasi Halal Reguler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2026  
KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi  
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 164 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI  
HALAL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA DAN  
SERTIFIKASI HALAL REGULER

TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL  
DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA DAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

A. Latar Belakang

Salah satu tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah melaksanakan pembayaran layanan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sertifikasi halal yang efektif dan akuntabel, proses pembayaran layanan sertifikasi halal harus dilaksanakan secara tertib, transparan, serta menjamin kepastian, kenyamanan, dan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan sertifikasi halal, baik melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha maupun sertifikasi halal reguler, diperlukan adanya tata kelola pembayaran yang terstandar dan terintegrasi. Pengaturan ini menjadi penting guna meminimalkan potensi kendala administratif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian, kenyamanan, dan keamanan dalam proses pembayaran layanan sertifikasi halal, perlu disusun suatu pedoman yang mengatur tata cara pembayaran layanan sertifikasi halal sebagai acuan yang jelas dan terstandar bagi pelaksana di BPJPH maupun pihak terkait lainnya.

B. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran layanan permohonan sertifikasi halal pada BPJPH.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini mencakup:

- a. ketentuan umum;
- b. prosedur pembayaran layanan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*); dan
- c. prosedur pembayaran layanan sertifikasi halal reguler.

D. Ketentuan Umum

Pembayaran layanan sertifikasi halal oleh Bendahara Pengeluaran diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran yang menjadi hak Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH masuk ke dalam rekening operasional penerimaan melalui pemindahbukuan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) atau *invoice*.
2. Pembayaran yang merupakan hak pihak ketiga disalurkan langsung ke rekening pihak ketiga.

E. Prosedur Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*)

1. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) menginput:
  - a. nomor rekening;
  - b. nama rekening atas nama LPPPH;
  - c. nama bank; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LPPPH atau atas nama lembaga yang menaunginya.
2. LPPPH mengunggah dokumen:
  - a. buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama LPPPH, dan nama bank; dan
  - b. NPWP atas nama LPPPH atau atas nama lembaga yang menaunginya.

Dalam hal LPPPH merupakan lembaga bukan subjek pajak, LPPPH mengunggah surat keterangan bukan subjek pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.
3. Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) menginput:
  - a. nomor rekening;
  - b. nama rekening atas nama Pendamping PPH;
  - c. nama bank; dan
  - d. NPWP atas nama Pendamping PPH (jika mempunyai NPWP).
4. Pendamping PPH mengunggah dokumen:
  - a. buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama Pendamping PPH, dan nama bank; dan
  - b. NPWP atas nama Pendamping PPH (jika mempunyai NPWP).
5. Tagihan pembayaran kepada LPPPH dan/atau Pendamping PPH diajukan oleh LPPPH berdasarkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.
6. Verifikator melakukan pemeriksaan terhadap tagihan pembayaran kepada LPPPH dan/atau Pendamping PPH paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan tagihan dari LPPPH.
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan verifikasi dan menyetujui tagihan pembayaran berdasarkan tagihan dari LPPPH, serta berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa ketersediaan dana.
8. Setelah PPK menyetujui maka dokumen tagihan pembayaran terbentuk secara otomatis.
9. PPK menyampaikan dokumen pencairan dalam bentuk DRPP kepada pimpinan BLU BPJPH yang terbentuk secara otomatis setelah disetujui Pejabat Keuangan BLU BPJPH.
10. Pejabat Keuangan BLU BPJPH selaku KPA mendelegasikan kewenangan persetujuan DRPP yang telah disetujui PPSPM kepada PPK dan persetujuan DRPP oleh PPK diketahui oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan.
11. Berdasarkan DRPP yang telah disetujui oleh KPA, PPK memproses dokumen tagihan pembayaran ke sistem manajemen keuangan perbankan.
12. Bendahara Pengeluaran membayar kepada LPPPH dan/atau Pendamping PPH melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.
13. Pembayaran kepada LPPPH/Pendamping PPH setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan tentang perpajakan.
14. Bendahara Pengeluaran memproses status pembayaran ke SIHALAL.

F. Prosedur Pembayaran Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler

1. Pemeriksaan Kehalalan Produk

- a. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menginput:
  - 1) nomor rekening;
  - 2) nama rekening atas nama LPH;
  - 3) nama bank; dan
  - 4) NPWP atas nama LPH.
- b. LPH mengunggah dokumen:
  - 1) buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama LPH, dan nama bank; dan
  - 2) NPWP atas nama LPH.

Dalam hal LPH merupakan lembaga bukan subjek pajak, LPH mengunggah surat keterangan bukan subjek pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.
- c. Tagihan pembayaran kepada LPH diajukan oleh LPH melalui SIHALAL setelah tanggal terkirimnya laporan hasil pemeriksaan/pengujian kehalalan produk pada SIHALAL.
- d. Verifikator melakukan pemeriksaan terhadap tagihan pembayaran kepada LPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan tagihan dari LPH.
- e. PPK melaksanakan verifikasi dan menyetujui tagihan pembayaran berdasarkan dokumen pendukung hak tagih yang telah diperiksa oleh verifikator, serta berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa ketersediaan dana.
- f. Setelah PPK menyetujui maka dokumen tagihan pembayaran terbentuk secara otomatis.
- g. PPK menyampaikan dokumen pencairan dalam bentuk DRPP kepada pimpinan BLU BPJPH yang terbentuk secara otomatis setelah disetujui Pejabat Keuangan BLU BPJPH.
- h. Pejabat Keuangan BLU BPJPH selaku KPA mendelegasikan kewenangan persetujuan DRPP yang telah disetujui PPSPM kepada PPK dan persetujuan DRPP oleh PPK diketahui oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan
- i. Berdasarkan DRPP yang telah disetujui oleh KPA, PPK memproses dokumen tagihan pembayaran ke sistem manajemen keuangan perbankan.
- j. Bendahara Pengeluaran membayar kepada LPH melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.
- k. Pembayaran kepada LPH setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan tentang perpajakan.
- l. Bendahara Pengeluaran memproses status pembayaran di SIHALAL.

2. Penetapan Kehalalan Produk

- a. Pembayaran penetapan kehalalan produk oleh BPJPH kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh dilakukan setelah penetapan kehalalan produk disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh kepada BPJPH.
- b. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh menginput:
  - 1) nomor rekening;
  - 2) nama rekening atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh;
  - 3) nama bank; dan

- 4) NPWP atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh.
- c. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh mengunggah dokumen:
  - 1) buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh, dan nama bank; dan
  - 2) NPWP atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh.
- d. Tagihan pembayaran kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh diajukan melalui SIHALAL setelah tanggal terkirimnya penetapan kehalalan produk kepada BPJPH.
- e. Dalam hal penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, komponen pembiayaan sidang penetapan kehalalan produk menjadi penerimaan BLU BPJPH.
- f. Verifikator melakukan pemeriksaan terhadap tagihan pembayaran kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan tagihan dari MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau MPU Aceh terbentuk secara otomatis.
- g. PPK melaksanakan verifikasi dan menyetujui tagihan pembayaran berdasarkan dokumen pendukung hak tagih yang telah diperiksa oleh verifikator, serta berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa ketersediaan dana.
- h. Setelah PPK menyetujui maka dokumen tagihan pembayaran terbentuk secara otomatis.
- i. PPK menyampaikan dokumen pencairan dalam bentuk DRPP kepada pimpinan BLU yang terbentuk secara otomatis setelah disetujui Pejabat Keuangan BLU BPJPH.
- j. Pejabat Keuangan BLU BPJPH selaku KPA mendelegasikan kewenangan persetujuan DRPP yang telah disetujui PPSPM kepada PPK dan persetujuan DRPP oleh PPK diketahui oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan.
- k. Berdasarkan DRPP yang telah disetujui oleh KPA, PPK memproses dokumen tagihan pembayaran ke sistem manajemen keuangan perbankan.
- l. Bendahara Pengeluaran membayar kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.
- m. Pembayaran kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan tentang perpajakan.
- n. Bendahara Pengeluaran memproses status pembayaran di SIHALAL.

KEPALA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadi

NIP. 198204102000121001